



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 24 /KPTS/I/2019

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN PORSALD ABDULLAH, S.Sos
DAN PERESMIAN PENGANGKATAN ZAHRUDDIN, SE
SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR MASA JABATAN TAHUN 2014-2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Porsaid Abdullah, S.Sos dari Partai Persatuan Pembangunan diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2014-2019 sebagaimana Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 546/KPTS/II/2014 tanggal 26 Agustus 2014 namun yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir melalui Keputusan Gubernur Nomor 687/KPTS/I/2017 karena yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan;
 - b. bahwa Porsaid Abdullah, S.Sos menggugat Gubernur Sumatera Selatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk meminta pembatalan Keputusan Gubernur Nomor 687/KPTS/I/2017 dan gugatan tersebut berproses sampai tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dimana gugatan Porsaid Abdullah, S.Sos dikabulkan dengan pertimbangan gugatan atas pemberhentian dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan sedang berproses di pengadilan dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung gugatan Porsaid Abdullah, S.Sos atas pemberhentiannya dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian pemberhentian tersebut sah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan partai politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Ogan Ilir telah menyampaikan permohonan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait dengan pemberhentian Porsaid Abdullah, S.Sos dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana suratnya tanggal 19 Januari 2019 dan diteruskan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir kepada Bupati Ogan Ilir sebagaimana suratnya tanggal 21 Januari 2019;

6. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 546/KPTS/II/2014 tanggal 26 Agustus 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2014-2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pemberhentian Porsaid Abdullah, S.Sos sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2014-2019 disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Meresmikan pengangkatan Zahrudin, SE sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2014-2019 terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Pengucapan sumpah/janji dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 687/KPTS/I/2017 tentang Peresmian Pemberhentian Porsaid Abdullah, S.Sos dan Peresmian Pengangkatan Zahrudin, SE sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2014-2019, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal pengucapan sumpah/janji dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Februari 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan di Jakarta.
5. Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Bupati Ogan Ilir di Indralaya.
7. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya.
8. Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya.
9. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.